



Salinan

P U T U S A N

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sidrap, 10 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kurir Ekspres, No. Tlp/HP XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Salobulo, Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tikke, 05 September 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. Tlp/HP XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun I Polanto Jaya, Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 28 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/006/X/2019 tertanggal 25 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selama 2 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, (perempuan), tempat lahir Pasangkayu, tanggal 17 November 2021, umur 3 tahun, anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak akhir Bulan November tahun 2021, Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Dusun I Polanto Jaya, Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 3 (tiga) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 19 halaman_Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak akhir bulan November tahun 2021 hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Pky yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon melalui kuasa Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang, maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;

Bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi barat, tertanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dinegezellen pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0127/006/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 25 November 2019, bermeterai cukup dan telah dinegezellen pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kode bukti (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis, pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Salo Balo, Desa jengeng Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, yang mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 2 tahun di Dusun Mekar, Desa Tikke Raya, sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon 1 minggu setelah akikah anak, saksi mengetahui sendiri, karena saksi sempat melihat dan menegur Termohon ketika pergi dari rumah bersama Pemohon dan Termohon, saat itu masih pagi buta Pemohon masih tidur dan tidak mengetahui kepergian Termohon, saksi segera membangunkan Pemohon namun Termohon terlanjur pergi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu, Termohon pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Termohon harus pergi dari rumah

Halaman 5 dari 19 halaman_Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Desa Polanto Jaya;

- Bahwa saksi tahu, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon menolak untuk kembali, dan menyatakan ingin bercerai dari Pemohon karena Termohon ingin bekerja di luar kota;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh kakak Pemohon yang bertetangga dengan orangtua Termohon di Desa Polanto Jaya, namun tidak berhasil, karena Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki 2 orang anak dari laki-laki tersebut dan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Malei, Desa Batu Oge, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, yang mengaku sebagai kerabat dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun di Dusun Mekar, Desa Tikke Raya, sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pada bulan November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di DEsa Polanto Jaya, saksi tahu karena sudah 3 (tiga) tahun terakhir ini, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sementara Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Termohon pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa diketahui alasannya oleh Pemohon untuk apa Termohon harus pergi dari rumah bersama kembali ke rumah orangtua Termohon di Desa Polanto Jaya meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon tidak bersedia kembali, dan menyatakan ingin bercerai dari Pemohon karenabahkan Termohon menyampaikan akan bekerja di luar kota;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh kakak Pemohon yang bertetangga dengan orangtua Termohon di Desa Polanto Jaya, namun tidak berhasil, karena Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki 2 orang anak dari laki-laki tersebut dan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian;



Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka upaya mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak akhir Bulan November tahun 2021, Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Dusun I Polanto Jaya, Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dimana Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga namun Termohon tidak bersedia dan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Pemohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan

Halaman 9 dari 19 halaman_Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Yang diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara



pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

أَبْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon dan fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2019, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan pihak keluarga yang telah mendengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Pemohon menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk mendengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- o Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya;
- o Bahwa Termohon pergi tanpa seijin Pemohon, dan tanpa alasan yang jelas, serta tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan selama itu Termohon telah melalaikan kewajibannya kepada Pemohon;
- o Bahwa Pemohon sudah berusaha menemui Termohon dengan maksud untuk mengajak Termohon kembali ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga bersama Pemohon bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Pemohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Pemohon dengan menemui Termohon dan mengajak Termohon kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon dan bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2019 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 19 halaman_Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengajukan perceraian dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya tepatnya sejak akhir tahun 2021, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Termohon pergi tanpa seijin Pemohon, dan tanpa alasan yang jelas, serta tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan selama itu Termohon telah melalaikan kewajibannya kepada Pemohon, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon sudah berusaha menemui Termohon dengan maksud untuk mengajak Termohon kembali ke rumah bersama dan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga bersama Pemohon bahkan menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Pemohon, maka unsur keempat telah terpenuhi di mana salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Pemohon dengan menemui Termohon dan mengajak Termohon kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon dan bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Termohon, maka unsur kelima telah terpenuhi, di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Halaman 15 dari 19 halaman_Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah serta tidak mau lagi hidup bersama dan dalam kurun waktu tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) serta Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah

Halaman 16 dari 19 halaman_Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman_Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari *Jum'at* tanggal 27 *Desember 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir 1446 Hijriyah*, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, dibantu oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fikrianto, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Salinan Sesuai Aslinya
2. Proses	Rp.	100.000,-	Pengadilan Agama
3. Panggilan	Rp.	116.000,-	Pasangkayu
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-	
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	

J U M L A H Rp. 286.000,-

Halaman 18 dari 19 halaman_Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA Pky

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Akyadi, S.I.P., S.HI., M.H.